

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-34

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Penyewaan Alat Berat

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan <i>(service delivery)</i> meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat Permohonan b. Fotokopi KTP c. Meterai 6000 (2 buah) d. Rekomendasi /Konfirmasi SKPD yang mengelola Alat Berat e. Bukti Setoran Retribusi Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Penerimaan Berkas (FO & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Penerimaan Paraf Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Sekretaris) Pencetakan Izin (Staf Kasi)			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari setelah persyaratan lengkap dan sah.			
4	Biaya/Tarif	Berbayar (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha).			
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Penyewaan Alat Berat			
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran :			
		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung			
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok			
		2. Surat Pengaduan :			
6		- Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung			
		- Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok			
		3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com			
		4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225			
		5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id			
		6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-D05

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Penyewaan Alat Berat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manufacturing) men	puu .				
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha				
1		b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah				
		c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA / sederajat				
		b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet				
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi				
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
4		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
	Julillali F Glansalla	6 Orang				
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020